



LAPORAN PENELITIAN

**KEBIJAKAN FORMULASI TINDAK PIDANA KORUPSI
DI SEKTOR SWASTA**

Oleh :

RAHMI DWI SUTANTI, S.H, M.H.

NIP. 198911302015042002

**Dibiayai Oleh PNBP Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro
Tahun Anggaran 2016**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2016**

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN

1. Judul Penelitian :
 - a. Judul Penelitian : Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Korupsi di Sektor Swasta
 - b. Bidang Ilmu : Hukum Pidana
2. Ketua Peneliti :
 - a. Nama Lengkap : Rahmi Dwi Sutanti, S.H, M.H.
 - b. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Golongan/Pangkat/NIP : IIIb/Pengajar/198911302015042002
4. Jabatan Fungsional :
5. Jabatan Struktural :
6. Bagian : Hukum Pidana
7. Jumlah Anggota Peneliti : -
Nama Anggota : -
8. Lokasi Penelitian : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
9. Lama Penelitian : 5 (Lima Bulan)
10. Biaya yang diperlukan : Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)

Semarang, 31 Oktober 2016

Menyetujui,

Dekan Fakultas Hukum

Ketua Peneliti

Prof. Dr. R. Benny Riyanto, S.H, M.Hum, C.N.
NIP. 19620410 198703 1 003

Rahmi Dwi Sutanti, S.H, M.H.
NIP. 19891130 201504 2 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas berkat rahmat taufiq dan hidayah-Nya, peneliti dapat menyelesaikan laporan penelitian “Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Korupsi di Sektor Swasta”, sebagai salah satu tugas menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Judul tersebut dipilih, setelah peneliti merasa perlu untuk melihat lebih dalam mengenai pengaturan tindak pidana korupsi dalam sistem hukum pidana di Indonesia saat ini, yang belum mengakomodir ketentuan korupsi di sektor swasta. Oleh karena itu, penelitian ini memaparkan mengenai kebijakan formulasi tindak pidana korupsi di sektor swasta yang diilhami dari ketentuan dalam Konvensi Melawan Tindak Pidana Korupsi.

Proses penelitian ini tidak akan dapat dilalui dengan baik dan tepat waktu tanpa bantuan dan dukungan berbagai pihak, untuk itu peneliti menyampaikan terimakasih atas semua pihak yang terkait, khususnya pimpinan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, yang telah memberikan waktu dan kemudahan terkait penelitian ini.

Peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun terhadap penelitian ini. Besar harapan, semoga laporan penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, dan semoga dapat menjadi langkah maju dalam penegakan hukum pidana Indonesia.

Semarang, 31 Oktober 2016

Rahmi Dwi Sutanti, S.H, M.H.

ABSTRAK

Perundang-undangan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia sudah berjalan sejak tahun 1960an dengan mengalami berkali-kali perubahan yang disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan yang terjadi. Demikian pula kondisi saat ini dimana bermunculan bentuk-bentuk delik korupsi yang baru dan belum terakomodir dalam hukum positif. Salah satunya adalah mengenai delik korupsi di sektor swasta.

Perumusan permasalahan dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat kebijakan formulasi peraturan perundang-undangan saat ini terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi ; dan kebijakan formulasi peraturan perundang-undangan yang tepat terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi di sektor swasta.

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif atau Doktrinal dengan spesifikasi penelitian berupa Penelitian Deskriptif Analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Pengumpulan data ditempuh dengan melakukan studi pustaka dan studi dokumenter. Analisis data dilakukan dengan metode Analisis Data Kualitatif Normatif.

Hasil penelitian menunjukkan peundang-undangan pemberantasan tindak pidana korupsi saat ini, telah mencantumkan korporasi sebagai subjek atau sasaran dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Delik korupsi yang telah diformulisirkan mencapai 30 pasal yang dapat dikelompokkan kedalam 7 kelompok. Akan tetapi belum ada satupun pasal yang mengkriminalisasikan korupsi di sektor swasta. Oleh karena itu dibutuhkan langkah memformulasikannya ke dalam hukum positif saat ini dengan mendasarkan pada pedoman yang ditetapkan dalam UNCAC. Delik korupsi di sektor swasta dapat meliputi perbuatan penyuapan di sektor swasta dan penggelapan di sektor swasta.

Kata kunci : Korupsi sektor swasta, Penyuapan, Penggelapan, Kebijakan Formulasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	4
A. Kebijakan Hukum Pidana	4
B. Pidana dan Pemidanaan.....	8
C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi	11
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	17
A. Tujuan Penelitian	17
B. Manfaat Penelitian	17
BAB IV METODE PENELITIAN	18
A. Metode Pendekatan	18
B. Spesifikasi Penelitian	18
C. Sumber dan Jenis Data	18
D. Teknik Pengumpulan Data.....	19
E. Analisis Data	19
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	20
A. Kebijakan Formulasi Peraturan Perundang-undangan Saat ini Terkait dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	20
1. Perumusan Subjek Pertanggungjawaban Pidana dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	20
2. Perumusan Delik-Delik Korupsi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	29
B. Kebijakan Formulasi Peraturan Perundang-Undangan yang Tepat terkait dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Sektor Swasta.....	36

1. Konvensi Internasional tentang Tindak Pidana Korupsi di Sektor Swasta	37
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap	44
3. Formulasi Hukum Pidana tentang Tindak Pidana Korupsi di Sektor Swasta	45
BAB VI PENUTUP	48
A. Kesimpulan	48
B. Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA	50

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara yang telah merdeka, memiliki Konstitusinya yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Alinea IV Konstitusi menyebut adanya tujuan negara, salah satunya adalah mencapai keadilan¹. Keadilan tersebut ditempuh antara lain dengan menegaskan bentuk negara berupa negara hukum².

Kedudukan negara Indonesia sebagai negara hukum, memiliki konsekuensi segala tata cara kehidupan berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada suatu ketentuan hukum. Demikian pula dalam kaitannya dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Sejarah mencatat peraturan perundang-undangan pemberantasan tindak pidana korupsi buatan Indonesia telah dimulai sejak tahun 1957 dalam bentuk Peraturan Penguasa Militer dan dalam bentuk undang-undang baru dimulai pada tahun 1971. Persoalan pemberantasan tindak pidana korupsi dipandang menjadi suatu hal yang serius, mengingat dampak dari kejahatan ini sangat besar dan meluas.

Meskipun telah memiliki peraturan perundang-undangan terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, akan tetapi ketentuan tersebut belum sepenuhnya mengakomodir perbuatan-perbuatan yang juga disebut sebagai tindak

¹ Tujuan negara tersebut meliputi, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial

² Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945

pidana korupsi. Dalam perkembangannya, muncul peristilahan korupsi di sektor swasta, yang mulai marak terjadi di Indonesia akan tetapi belum memiliki ketentuan normatifnya.

Dimensi kejahatan korupsi saat ini tidak hanya berhubungan dengan kerugian negara dan badan-badan usaha yang kekayaannya milik negara atau terkait dengan keuangan negara. Perkembangan yang marak terjadi sekarang ini adalah korupsi dalam transaksi bisnis di sektor publik dan juga korupsi di antara para pelaku bisnis di sektor swasta. Korupsi di sektor swasta ini juga dapat mempengaruhi kerusakan perkembangan pembangunan di suatu negara.

Laporan hasil survei *Global Corruption Report* (GCR) yang dirilis *Transparency International* (TI) menyebutkan banyak kondisi yang memungkinkan terjadinya krisis terkait risiko korupsi di dunia bisnis. Kerugian akibat praktik korupsi di sektor swasta secara global, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, ditengarai mencapai nilai tak kurang dari 300 miliar US dolar.³ Hal ini menunjukkan korupsi di sektor swasta atau bisnis jauh lebih dahsyat dan mengkhawatirkan.

Berdasar hasil temuan TI, terungkap sumber utama terjadinya praktik korupsi di sektor swasta adalah suap. Praktik tersebut terjadi ketika dunia bisnis bersinggungan dengan pejabat pemerintah, pegawai negeri, ataupun anggota partai politik. Di negara-negara berkembang, politisi dan pejabat pemerintah menerima suap dari kelompok swasta sebanyak 20 sampai 40 miliar US dolar atau setara dengan Rp 200 triliun sampai Rp 400 triliun setiap tahun. Suap itu

³ <http://www.antikorupsi.org/id/content/korupsi-di-sektor-swasta>, diakses pada tanggal 5 Juli 2016 pukul 09.30 WIB.

dilakukan dengan cara terorganisasi dan nyaris tidak tersentuh hukum. Laporan GCR menunjukkan, dari 2.700 lebih eksekutif bisnis yang disurvei di 26 negara, ditemukan 2 di antara 5 pejabat eksekutif bisnis mengakui pernah diminta menyuap ketika berhubungan dengan lembaga pemerintah. Sebanyak 50 persen manajer bisnis memperkirakan, korupsi menambah biaya proyek sedikitnya 10 persen dan dalam beberapa kasus lebih dari 25 persen. Sementara itu, 1 di antara 5 pelaku bisnis mengakui dikalahkan pesaing mereka yang melakukan suap.⁴

Fenomena tersebut mendorong keingintahuan tentang bagaimana pengaturan terkait dengan tindak pidana korupsi yang sudah ada di Indonesia saat ini, dan bagaimana ketentuan normatif terkait dengan korupsi di sektor swasta seharusnya dibentuk. Hal inilah yang kemudian melatarbelakangi penelitian berjudul “Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Korupsi di Sektor Swasta”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka penelitian ini akan berfokus pada permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimakah kebijakan formulasi peraturan perundang-undangan saat ini terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi?
2. Bagaimanakah kebijakan formulasi peraturan perundang-undangan yang tepat terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi di sektor swasta?

⁴ *Ibid*

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Hukum Pidana

Salah satu hal yang ingin dicapai dalam hukum pidana adalah mengenai penanggulangan kejahatan. Sudarto, mengemukakan bahwasanya suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan dapat disebut dengan politik kriminal ataupun kebijakan kriminal. Politik kriminal dapat juga diartikan dalam arti sempit, lebih luas, dan paling luas.⁵

- a. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
- b. Dalam arti lebih luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
- c. Dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Oleh karena itu, pada

⁵ Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, (Bandung : Penerbit Alumni, 1981), hlm.113- 114.

hakikatnya politik kriminal juga merupakan bagian integral dari politik sosial (yaitu, kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial).⁶

Terdapat dua sarana yang harus dilakukan, dalam mewujudkan politik kriminal ataupun kebijakan kriminal, yang merupakan bagian integral dari kebijakan sosial. Yang pertama adalah sarana penal atau dapat disebut dengan kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Menurut Sudarto, melaksanakan “politik hukum pidana” berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.⁷

Dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Hal ini juga senada dengan yang diungkapkan Marc Ancel, bahwasanya istilah “penal policy” adalah sama dengan istilah “kebijakan atau politik hukum pidana”. Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”.⁸

Muladi menambahkan, bahwasanya meskipun penegakan hukum pidana dalam rangka penanggulangan kejahatan bukan merupakan satu-satunya tumpuan

⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana : Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta : Kencana, 2010), hlm.4

⁷ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung : Penerbit Alumni, 1977), hlm.161

⁸ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 26-28

harapan, namun keberhasilannya sangat diharapkan karena pada bidang penegakan hukum inilah dipertaruhkan makna dari ”Negara berdasarkan atas hukum”.⁹

Ada empat kriteria yang dapat dijadikan patokan untuk menentukan adanya supremasi hukum dalam suatu negara, yaitu pertama : hukum dibuat berdasarkan dan oleh kemauan rakyat, rakyat adalah sumber dan berperan dalam membuat hukum yang diperlukan, kedua : hukum dilaksanakan untuk kepentingan rakyat, bukan semata-mata untuk kepentingan penguasa, rakyat adalah subyek dari hukum bukan obyek dari hukum, ketiga : kekuasaan pemerintah harus tunduk pada hukum, dan setiap kekuasaan harus diikuti oleh sistem pertanggungjawaban, keempat : ada jaminan terhadap hak-hak asasi manusia, baik hak sipil maupun hak politik sosial kemasyarakatan.¹⁰

Sarana yang kedua di dalam melakukan kebijakan kriminal adalah sarana non penal. Menurut G.P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan penerapan hukum pidana (*criminal law application*), pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), dan memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*). Dua upaya yang disebut terakhir itulah yang dapat dimasukkan dalam upaya “non penal”. Secara kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat “represif” (penindasan/ pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur

⁹ Muladi, Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2004), hlm. 7

¹⁰ Abdul Manan, Aspek-Aspek Pengubah Hukum, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 90.

“nonpenal” lebih menitikberatkan pada sifat “preventif” (pencegahan/penangkalan/ pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.¹¹ Menurut Sudarto, tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.¹²

Dilihat sebagai suatu proses kebijakan, penegakan hukum pidana pada hakikatnya merupakan penegakan kebijakan melalui tiga tahapan. M. Cherif Bassiouni¹³, menyebut ketiga tahap itu dengan istilah : tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi. Tahapan-tahapan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:¹⁴

- a. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini disebut pula tahap kebijakan legislatif.
- b. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Tahap kedua ini dapat pula disebut tahap kebijakan yudikatif.
- c. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana. tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

Ketiga tahapan itu merupakan usaha dalam proses rasional untuk mencapai tujuan tertentu, dan juga merupakan jalinan yang terangkai dalam kebijakan pembangunan hukum nasional. Sehingga, dengan kata lain, pembangunan harus diusahakan terwujud pada ketiga tahap kebijakan penegakan hukum pidana itu. Inilah yang dimaksud dengan penegakan hukum pidana

¹¹ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai... *Op.Cit*, hlm. 41-42

¹² Sudarto, Kapita Selekta... *Op.Cit*, hlm.118

¹³ Sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief dalam Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-undangan, (Semarang : Pustaka Magister, 2012), hlm. 9-10

¹⁴ Muladi, *Op.Cit*, hlm. 13-14

merupakan bagian integral dari kebijakan sosial. Menurut Muladi, inilah yang menunjukkan pengertian *social engineering by criminal law*¹⁵.

B.Pidana dan Pidanaan

Terdapat dua fungsi utama dari hukum pidana, yaitu Fungsi Umum dan Fungsi Khusus¹⁶. Fungsi Umum dari hukum Pidana adalah sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Sedangkan fungsi yang khusus bagi hukum pidana ialah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya (*Rechtsguterschutz*) dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya.

Selain dari fungsi utama tersebut, hukum pidana juga mempunyai fungsi sekunder. Fungsi sekunder dari hukum pidana adalah pengaturan tentang kontrol sosial yang dilakukan secara spontan atau dibuat oleh negara dengan alat perlengkapannya. Dalam hal ini, tugas yuridis dari hukum pidana bukanlah “policing society” atau mengatur masyarakat, melainkan juga “policing the police”. Di dalam melakukan penormaan dari hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam fungsi utama, hukum pidana mendapatkan dimensi moralnya sendiri. Hukum pidana melindungi warga masyarakat dari campur tangan penguasa yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana secara tidak benar,

¹⁵ *Ibid*, hlm. 14

¹⁶ Sudarto, Hukum Pidana I, (Semarang : Yayasan Sudarto, 1990),hlm. 11-13

dengan kata lain menjamin hak-hak dan kepentingan yang sah dari warga masyarakat.¹⁷

Terkait yang dimaksud dengan fungsi hukum pidana *policing the police*, maka hukum pidana dalam hal ini berfungsi untuk mengatur atau membatasi kewenangan penguasa atau aparat penegak hukum. Kewenangan yang pertama adalah terkait dengan batasan delik dalam rumusan pasal, dalam hal ini berfungsi digunakan penguasa untuk menentukan perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan kewenangan yang kedua adalah terkait dengan ancaman sanksi yang terdapat dalam rumusan pasal, yang berfungsi untuk patokan dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku tindak pidana.

Fungsi-fungsi hukum pidana tersebut memunculkan suatu pembenaran adanya pembedaan dalam penerapan hukum pidana, agar dapat menjalankan fungsi tersebut. Terdapat tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana, yaitu :¹⁸

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*)

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana adalah pembalasan.

b. Teori Relatif atau Tujuan (*doeltheorien*)

¹⁷ Sudarto, Hukum dan ..., Op.Cit, hlm. 158-159

¹⁸ Andi Zainal Abidin dan Andi Hamzah, Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia, (Jakarta : PT. Yarsif Watampone, 2010), hlm. 45-48.

Teori ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan untuk prevensi terjadinya kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda : menakutkan, memperbaiki atau membinasakan.

c. Teori Gabungan (*verenigingstheorien*)

Teori Gabungan bermacam bentuknya, yaitu ada yang menitikberatkan pembalasan, ada pula yang ingin agar unsur pembalasan dan prevensi seimbang.

Barda Nawawi Arief mengungkapkan adanya perkembangan tujuan pidana, yaitu sebagai berikut :¹⁹

- a. Dilihat dari aspek Perlindungan terhadap kejahatan, maka tujuan pidana adalah penanggulangan kejahatan.
- b. Dilihat dari aspek Perlindungan terhadap pelaku, maka tujuan pidana adalah Perbaiki si Pelaku (mengubah tingkah laku).
- c. Dilihat dari aspek Perlindungan terhadap Penyalahgunaan Sanksi/Reaksi, maka tujuan pidana adalah mengatur/membatasi kesewenangan penguasa dan warga masyarakat.
- d. Dilihat dari aspek Perlindungan terhadap keseimbangan kepentingan/nilai yang terganggu, maka tujuan pidana adalah memelihara/memulihkan keseimbangan masyarakat.

¹⁹ Barda Nawawi Arief, Tujuan dan Pedoman Pidana Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana dan Perbandingan Beberapa Negara, (Semarang : Percetakan Oetama, 2009), hlm. 47-49

Berbagai teori mengenai pemidanaan tersebut menjadi dasar pembenaran penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana, juga termasuk pula di dalamnya pelaku tindak pidana korupsi.

C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi

1. Peristilahan Korupsi

Istilah korupsi diyakini berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus*. Kata tersebut berasal dari kata Latin yang lebih tua, yaitu *corrumpere*. Dari bahasa Latin itulah kemudian diserap ke banyak bahasa Eropa. Inggris dengan istilah *Corruption*, *corrupt*; Perancis dengan istilah *corruption*; dan Belanda dengan istilah *corruptie* (*korruptie*). *The Lexicon Webster Dictionary* mengartikan istilah ini secara harfiah berarti kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian.

2. Sejarah Perundang-Undangan Korupsi

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan kolonial (*Wetboek van Strafrecht*) sebenarnya telah memuat ketentuan yang mengancam pidana bagi orang-orang yang melakukan delik jabatan, khususnya perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan korupsi, seperti :

- a. Penggelapan (Pasal 415)
- b. Pemalsuan (Pasal 416)
- c. Menerima suap (Pasal 418, 419, 420)

d. Menguntungkan diri sendiri secara tidak sah (Pasal 423, 425, 435).²⁰

Peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana korupsi berkembang dengan lahirnya peraturan Penguasa Militer. Peraturan ini dikeluarkan dalam masa awal kemerdekaan, dimana muncul banyak penyelewengan-penyelewengan yang merugikan kekayaan dan perekonomian negara. Sedangkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUHP dirasa tidak cukup untuk memberantas perbuatan-perbuatan korupsi tersebut. Maka Kepala Staf Angkatan Darat selaku Penguasa Militer untuk daerah kekuasaan Angkatan Darat mengeluarkan Peraturan No. PRT/PM 06/1957 tentang Pemberantasan Korupsi.²¹ Peraturan ini memberi definisi korupsi sebagai berikut :

- a. Tiap perbuatan yang dilakukan oleh siapapun juga, baik untuk kepentingan diri sendiri, untuk kepentingan orang lain, atau untuk kepentingan suatu badan yang langsung atau tidak langsung menyebabkan kerugian bagi keuangan atau perekonomian negara;
- b. Tiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang pejabat yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah ataupun suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, yang dengan mempergunakan kesempatan atau kewenangan atau kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh jabatan, langsung atau tidak langsung membawa keuntungan keuangan atau materiil baginya.²²

Peraturan penguasa militer nomer 6 ini dipandang kurang efektif, sehingga kemudian dilengkapi dengan peraturan lain, yaitu PRT/PM 08/1957 tentang

²⁰ Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, *Op.Cit.* Hlm.124.

²¹ *Ibid*, hlm. 127.

²² *Ibid*, hlm. 123.

Penilikan Harta Benda. Peraturan ini memberikan kewenangan bagi Penguasa Militer untuk melakukan penilikan (pemeriksaan) terhadap harta benda setiap orang atau badan di dalam daerahnya yang kekayaannya diperoleh secara mendadak dan mencurigakan.²³

Peraturan penguasa militer no.8 ini juga memungkinkan adanya penyitaan dalam penilikan terhadap :

- a. Harta benda atau badan yang dengan sengaja atau karena kelalaian tidak diterangkan oleh pemiliknya atau pengurusnya;
- b. Harta benda yang tidak terang siapa pemiliknya, dan
- c. Harta benda orang yang kekayaannya oleh Penilik Pembantu Harta-Benda dianggap diperoleh secara mendadak dan mencurigakan.²⁴

Penyitaan tersebut tidak berhenti sampai disitu, karena barang yang disita juga berarti dapat dirampas negara. Maka untuk melegalkan perampasan, diterbitkan Peraturan Penguasa Militer No. PRT/PM011/1957.²⁵

Perkembangan berikutnya, sekitar tahun 1958 dikeluarkanlah suatu peraturan dari Penguasa Perang Pusat (Peperpu) Angkatan Darat, yaitu No. PRT/PEPERPU/013/1958 tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan perbuatan korupsi pidana dan penilikan harta benda.²⁶ Peraturan ini membagi perbuatan korupsi kedalam dua kelompok, yaitu :

- a. Perbuatan Korupsi Pidana; dan
- b. Perbuatan Korupsi Lainnya

²³ Ibid, hlm. 128

²⁴ Ibid, hlm. 128

²⁵ Ibid, hlm. 128.

²⁶ Ibid, hlm. 129.

Setelah peraturan penguasa perang pusat tersebut berjalan selama dua tahun, pemerintah memandang pemberantasan korupsi menjadi sebuah keadaan memaksa. Oleh karena itu dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 24 Tahun 1960, yang disahkan menjadi undang-undang dengan UU No. 1 Tahun 1961. Perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi menurut peraturan ini meliputi :²⁷

- a. Tindakan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau badan hukum lainnya yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat;
- b. Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan;
- c. Kejahatan-kejahatan tercantum dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 21 peraturan ini, dalam Pasal 209, 210, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan 435 KUHP.

Perpu No. 24 Tahun 1960 tersebut diberlakukan selama sekitar sepuluh tahun, sampai kemudian diterbitkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang

²⁷ Ibid, hlm. 132 - 133

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perbuatan yang disebut sebagai tindak pidana korupsi, terbagi dalam lima jenis yang diatur dalam Pasal 1, meliputi .²⁸

- a. Barangsiapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan-perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- b. Barangsiapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- c. Barangsiapa melakukan kejahatan tercantum dalam Pasal 209, 210, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan 435 KUHP;
- d. Barangsiapa memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri seperti dimaksud dalam Pasal 2 dengan mengingkar sesuatu kekuasaan atau sesuatu wewenang yang melekat pada jabatannya atau kedudukannya atau oleh si pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu;
- e. Barangsiapa tanpa alasan yang wajar, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya setelah menerima pemberian atau janji yang diberikan kepadanya seperti yang tersebut dalam pasal-pasal 418, 419 dan 420 KUHP tidak melaporkan pemberian atau janji tersebut kepada yang berwajib.

²⁸ Ibid, hlm. 138 - 139

Undang-undang pemberantasan korupsi tahun 1971 diberlakukan sampai era pemerintahan telah berganti di bawah kepemimpinan Habibi, pasca Soeharto, dibuat kembali undang-undang untuk menggantikan undang-undang 1971 yang dianggap banyak ketidaksesuaian dengan perkembangan zaman. Undang-undang yang menggantikan adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ruang lingkup perbuatan yang dapat dipidana menurut undang-undang 1999 dikelompokkan menjadi dua kelompok, meliputi:²⁹ Kelompok tindak pidana dalam Bab II (berjudul “Tindak Pidana Korupsi”), mulai Pasal 2 sampai dengan Pasal 20; dan Kelompok tindak pidana dalam Bab III (berjudul “Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi”), mulai Pasal 21 sampai dengan Pasal 24.

Dalam perjalanan keberlakuan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi tahun 1999 ini, dirasa korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa. Oleh karena itu, untuk mencapai kepastian hukum, menghilangkan keragaman penafsiran, dan perlakuan adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan terhadap undang-undang ini. Maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

²⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta : Kencana, 2008, hlm. 142.

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui kebijakan formulasi peraturan perundang-undangan saat ini terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Menganalisis kebijakan formulasi peraturan perundang-undangan yang tepat terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi di sektor swasta.

B. Manfaat Penelitian

Manfaat atau kontribusi yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kontribusi yang bersifat akademis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.
- b. Memberikan atau menambah perbendaharaan pustaka terutama dalam bidang pemberantasan tindak pidana korupsi.
- c. Menambah pengetahuan peneliti dan pembaca lainnya tentang hal yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi.

2. Kontribusi yang bersifat praktis

Hasil dalam penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam pelaksanaan pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya tindak pidana korupsi di sektor swasta.

BAB IV

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Pendekatan masalah yang diambil dalam melakukan penelitian ini, adalah Pendekatan Yuridis Normatif atau Doktrinal. Penelitian yuridis normatif yang dimaksud disini adalah penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan kenyataan, sampai sejauh mana perundang-undangan tertentu serasi secara vertikal, atau mempunyai keserasian secara horizontal apabila menyangkut perundang-undangan yang sederajat mengenai bidang yang sama. Dalam hal ini perundang-undangan yang dimaksud adalah perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah Penelitian Deskriptif Analitis yang merupakan penelitian untuk menggambarkan dan menganalisa masalah kebijakan formulasi korupsi di sektor swasta.

C. Sumber dan Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yang diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu berupa peraturan perundang-undangan Indonesia yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan konvensi internasional terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi.

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, antara lain berupa : Tulisan-tulisan atau pendapat para pakar hukum, khususnya pakar hukum pidana.

3. Bahan Hukum Tersier

Memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder antara lain : Eksiklopedia Indonesia; Kamus Hukum; Kamus Bahasa Inggris–Indonesia; Berbagai majalah maupun jurnal hukum.

D. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat penelitian ini memusatkan perhatian pada data sekunder, maka pengumpulan data ditempuh dengan melakukan studi pustaka dan studi dokumenter.

E. Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif atau doktrinal, sehingga dalam menganalisis data akan dilakukan dengan metode Analisis Data Kualitatif Normatif.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Formulasi Peraturan Perundang-Undangan Saat Ini Terkait Dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

1. Perumusan Subyek Pertanggungjawaban Pidana Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), turunan Wetboek van Strafrecht, sebagai induk peraturan hukum pidana di Indonesia, mengakui bahwa pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana hanyalah manusia (*natuurlijke personen*). Hal tersebut disimpulkan dari beberapa hal sebagai berikut :

- a. Rumusan delik dalam KUHP lazim dimulai dengan kata-kata “barangsiapa”. Kata “barangsiapa” ini tidak dapat diartikan lain daripada orang.
- b. Pasal 10 KUHP, yang terkait dengan jenis-jenis pidana, baik pidana pokok maupun pidana tambahan. Sifat dari pidana tersebut adalah sedemikian rupa, sehingga pada dasarnya hanya dapat dikenakan pada manusia.
- c. Dalam pemeriksaan perkara dan juga sifat dari hukum pidana yang dilihat ada/tidaknya kesalahan pada terdakwa, memberi petunjuk bahwa yang dapat dipertanggungjawabkan adalah manusia.³⁰

Penyebutan manusia sebagai subyek hukum dalam KUHP, mengalami perkembangan seiring dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang memunculkan pelaku usaha yang semula dilakukan secara

³⁰ Sudarto, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto, Semarang : 1990, hlm. 60.

individual berkembang dalam bentuk kelompok-kelompok usaha yang bergabung dalam bentuk korporasi baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Korporasi-korporasi yang kemudian menguasai kegiatan ekonomi ini, di dalam aktivitasnya sering menimbulkan perselisihan dalam rangka mengejar keuntungan, sehingga kadang-kadang, bahkan sering dilakukan dengan cara-cara ilegal atau melanggar hukum, yang pada akhirnya memunculkan jenis kejahatan yang berdimensi ekonomi yang disebut kejahatan ekonomi atau *economic crime*³¹. Di berbagai negara, korporasi muncul dalam bentuk dan ukuran yang bervariasi yang mendominasi kegiatan ekonomi, baik di bidang industri, komersial dan sektor sosial. Kemunculan ini diikuti dengan kecenderungan untuk mewaspadai *the white collar or business crime area*, yang melibatkan korporasi seperti di berbagai bidang bisnis³². Salah satu bentuk dari “white collar crime” adalah “corporate crime” atau kejahatan korporasi. Bentuk-bentuk kejahatan korporasi beserta korbannya sangat beraneka ragam dimana pada dasarnya mempunyai nilai ekonomis, seperti kejahatan di bidang konsumen, kejahatan di bidang lingkungan hidup, kejahatan perpajakan, kejahatan pencucian uang dan korbannya juga sangat luas bisa individu, kelompok, masyarakat dan negara.

Tidak dapat diingkari lagi bahwa korporasi memiliki identitas hukum tersendiri, yang terpisah dari pemegang saham, direktur dan para pejabat korporasi lainnya. Korporasi dapat menguasai kekayaan, mengadakan kontrak, dapat menggugat dan dapat pula digugat. Pemilik atau pemegang saham dapat

³¹ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Hukum dan Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2012, hlm. 1

³² *Ibid*, hlm. 5

menikmati tanggungjawab terbatas (*limited liability*); mereka tidak secara personal bertanggungjawab atas utang atau kewajiban korporasi. Dengan pendekatan teori organik (*organic theory*) maka tanggungjawab yang sebenarnya dari korporasi terletak pada struktur organisasionalnya, kebijakannya dan kultur yang diterapkan dalam korporasi³³.

Naskah Akademik RUU KUHP tahun 2015 menyebutkan, dalam kerangka pertanggungjawaban pidana di samping pertanggungjawaban pidana dari manusia alamiah (*natural person*), secara umum diatur pula pertanggungjawaban pidana korporasi (*corporate criminal responsibility*) atas dasar teori identifikasi, mengingat semakin meningkatnya peranan korporasi dalam tindak pidana baik dalam bentuk *crime for corporation* yang menguntungkan korporasi maupun dalam bentuk *corporate criminal*, yaitu korporasi yang dibentuk untuk melakukan kejahatan atau untuk menampung hasil kejahatan. Dalam hal ini korporasi dapat dipertanggungjawabkan bersama-sama pengurus (*by-punishment provision*) apabila pengurus korporasi (manusia alamiah) yang memiliki *key positions* dalam struktur kepengurusan korporasi memiliki wewenang untuk mewakili, mengambil keputusan dan mengontrol korporasi, melakukan tindak pidana untuk keuntungan korporasi yang bertindak baik secara individual atau atas nama korporasi. Jadi ada *power decision dan decision accepted by corporation as policy of the corporation*. Dalam hal ini mens rea dari manusia alamiah pengurus diidentifikasi sebagai mens rea korporasi. Tindak pidana dilakukan oleh korporasi jika dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan

³³ *Loc.Cit*

fungsional dalam struktur organisasi korporasi yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain, dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama.³⁴

Pengaturan yang muncul dalam RKUHP 2015 mengenai subyek hukum pidana berupa Korporasi, menandakan bahwa pertanggungjawaban korporasi yang semula hanya berlaku untuk tindak-tindak pidana tertentu di luar KUHP, berlaku juga secara umum untuk tindak-tindak pidana lain baik di dalam maupun di luar KUHP. Sanksi terhadap korporasi dapat berupa pidana (*straf*), namun dapat pula berupa tindakan tata tertib (*maatregel*). Dalam hal ini kesalahan dari korporasi diidentifikasi dari kesalahan pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional (mempunyai kewenangan untuk mewakili korporasi, mengambil keputusan atas nama korporasi dan kewenangan menerapkan pengawasan terhadap korporasi), yang melakukan tindak pidana dengan menguntungkan korporasi, baik sebagai pelaku, sebagai orang yang menyuruhlakukan, sebagai orang yang turut serta melakukan, sebagai penganjur maupun sebagai pembantu tindak pidana yang dilakukan bawahannya dalam lingkup usaha atau pekerjaan korporasi tersebut.³⁵

Di dalam literatur dijumpai istilah-istilah yang berhubungan dengan korporasi, namun memiliki pengertian yang berbeda, yaitu :³⁶

³⁴ Kemenkumham, Naskah Akademik Penjelasan RUU KUHP 2015 hlm. 35

³⁵ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Op.Cit*, hlm. 6.

³⁶ *Ibid*, hlm. 13.

1. *Crimes for corporation* ini merupakan kejahatan korporasi sehingga dapat dikatakan “*corporate crime are clearly committed for the corporate and not against*” artinya kejahatan korporasi dilakukan untuk kepentingan korporasi dan bukan sebaliknya.
2. *Crime against corporation* atau kejahatan terhadap korporasi sering juga diberi nama dengan sebutan “*employee crimes*” ialah kejahatan yang dilakukan oleh para karyawan terhadap korporasi, seperti penggelapan dana perusahaan oleh pejabat atau karyawan perusahaan.
3. *Criminal corporation* ialah korporasi yang sengaja didirikan untuk melakukan kejahatan, disini korporasi hanyalah sebagai topeng untuk menyembunyikan wajah asli dari pelaku kejahatan.

A.L.J van Strien, mengemukakan tiga teori dasar dalam menentukan badan hukum (korporasi) sebagai subjek hukum pidana ialah :

1. Ajaran yang bertendensi “psikologis” dari J. Remmelink, yang berpendapat bahwa hukum pidana memandang manusia sebagai makhluk rasional dan bersusila (*redelijk zedelijk wezen*).
2. Pendekatan yang bertendensi “sosiologis” dari J. Ter Heide, dimana yang menjadi pokok perhatian bukanlah manusia tetapi tindakan (berkaitan dengan ini Ter Heide menyebutnya sebagai hukum pidana yang dilepaskan dari manusia – *ontmenselijk strafrecht*).
3. Wawasan dari A.C.’t Hart, dimana pengertian “subjek hukum” dipandang sebagai pengertian yuridis yang *Contrafaktisch*.³⁷

³⁷ *Ibid*, hlm. 22

Berkaitan dengan subjek hukum pidana korporasi, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu undang-undang hukum pidana di luar KUHP yang telah merumuskan. Pasal 1 angka 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TPK), merumuskan bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Pengertian korporasi diatur dalam Pasal 1 angka 1 sebagai kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Hal ini merupakan suatu kemajuan dibandingkan dengan UU TPK tahun 1971 (UU No. 3 Tahun 1971), karena pada undang-undang sebelumnya belum dikenal adanya subjek hukum berupa korporasi.

Dapat dikenakannya sanksi pidana/tindakan kepada korporasi dalam perkara korupsi ini cukup beralasan dan sesuai dengan beberapa rekomendasi Kongres PBB (mengenai “*The Prevention of Crime and Treatment of Offenders*”), antara lain ³⁸ :

1. Dalam rekomendasi Kongres PBB ke-8/1990 juga ditegaskan, agar ada tindakan terhadap perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam perkara korupsi (“take appropriate measures against enterprises involved in corruption”).
2. Dalam dokumen Kongres PBB ke-9/1995 di Kairo (dokumen A/CONF. 169/5, p.23) antara lain ditegaskan sebagai berikut :

³⁸ Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Kencana, Jakarta : 2010, hlm. 154.

“Korporasi, asosiasi kriminal atau individu mungkin terlibat dalam “penyuapan para pejabat” untuk berbagai alasan yang tidak semuanya bersifat ekonomis. Namun dalam banyak kasus, masih saja penyuapan digunakan untuk mencapai keuntungan ekonomis. Tujuannya ialah membujuk para pejabat untuk memberikan berbagai bentuk perlakuan khusus/istimewa (preferential treatment) antara lain :

- a. Memberi kontrak (*awarding a contract*);
- b. Mempercepat/memperlancar izin (*expediting a license*);
- c. Membuat perkecualian-perkecualian atau menutup mata terhadap pelanggaran peraturan (*making exceptions to regulatory standards or turning a blind eye to violations of those standards*).”

Ketentuan mengenai pertanggungjawaban korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 20 dengan beberapa pengaturan sebagai berikut :

1. Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
2. Tindak pidana Korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
3. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.

4. Pengurus yang mewakili korporasi tersebut dapat diwakili oleh orang lain.
5. Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
6. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
7. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah $\frac{1}{3}$ (satu pertiga).

Berdasarkan pengaturan yang ada dalam Pasal 20 tersebut, terkait dengan pertanggungjawaban korporasi yang diatur dalam UU TPK, dapat disarikan sebagai berikut :

1. Pihak yang dipertanggungjawabkan pidana dalam hal TPK dilakukan oleh korporasi adalah korporasi dan atau pengurusnya.
2. Kriteria TPK dilakukan oleh Korporasi, yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
3. Strafsoort untuk korporasi pelaku TPK adalah pidana denda, dengan strafmaat sebesar maksimum pidana untuk orang-perorang ditambah sepertiga.

Perumusan ketentuan tersebut dapat dikatakan sudah cukup baik, meskipun masih diperlukan kajian lebih lanjut terkait dengan pidana bagi korporasi pelaku tindak pidana korupsi. Mengingat hakikat dari korporasi, memang pidana pokok yang paling tepat adalah pidana denda. Akan tetapi, yang belum diformulasikan dari ketentuan tersebut adalah mengenai pidana pengganti denda, ketika korporasi yang dijatuhi pidana denda tersebut tidak sanggup membayar dendanya.

Ketentuan umum dalam Buku I KUHP memberi pengaturan terkait dengan pidana kurungan pengganti denda dalam Pasal 30, yaitu :

1. Ayat (2) : Jika denda tidak dibayar, lalu diganti dengan kurungan;
2. Ayat (3) : Lamanya kurungan pengganti paling sedikit adalah satu hari dan paling lama enam bulan;
3. Ayat (4) : Dalam putusan Hakim lamanya kurungan pengganti ditetapkan demikian : jika dendanya lima puluh sen atau kurang, dihitung satu hari; jika lebih dari lima puluh sen, tiap-tiap lima puluh sen dihitung paling banyak satu hari, demikian pula sisanya yang tidak cukup lima puluh sen;
4. Ayat (6) : Kurungan pengganti sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan.

Aturan umum terkait dengan pidana kurungan pengganti denda tersebut tentu tidak dapat diterapkan untuk subjek hukum berupa korporasi, karena KUHP tidak mengenal subjek hukum korporasi. Selain itu, pada hakikatnya korporasi tidak mungkin diberikan pidana yang sifatnya pembatasan kemerdekaan. Besaran pidana denda yang lebih banyak sepertiga dibanding pidana denda yang

diperuntukkan bagi orang-perorang juga menimbulkan permasalahan andaikan dapat diterapkan. Besaran pidana denda tersebut dirasa tidak sebanding dengan aturan umum yang mana masih menggunakan satuan denda berupa sen, yang sudah sangat jauh dengan nilai nominal mata uang saat ini. Kondisi ini mempengaruhi penerapan pidana kurungan pengganti denda, yang memiliki potensi lebih banyak dipilih, daripada membayar denda ratusan juta rupiah. Hal inilah yang muncul sebagai masalah juridis atau masalah dogmatis terkait dengan subjek hukum pidana korporasi dalam UU TPK.

2. Perumusan Delik-Delik Korupsi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TPK) memuat dua jenis tindak pidana, yaitu : Tindak Pidana Korupsi (Bab II : Pasal 2 – Pasal 13) dan Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi (Bab III).

Kriminalisasi yang dilakukan dalam 30 pasal tindak pidana korupsi, secara umum dapat dikelompokkan ke dalam 7 kelompok, yang dapat diskemakan sebagai berikut :

No.	Kelompok TPK	Pasal
1.	Delik yang terkait dg kerugian keuangan negara	Ps 2(1); Ps 3.
2.	Delik pemberian sesuatu/janji kpd Pegawai Negeri (Penyuapan)	Ps 5(1) a,b; Ps 13; Ps 5 (2); Ps 12 a,b; Ps 11; Ps 6(1) a,b; Ps 6(2); Ps 12 c,d.
3.	Delik Penggelapan dalam jabatan	Ps 8; Ps 9; Ps 10 a,b,c.
4.	Delik Perbuatan Pemerasan	Ps 12 huruf e,f,g.
5.	Delik Perbuatan Curang	Ps 7(1) huruf a,b,c,d; Ps 7 (2); Ps 12 huruf h.
6.	Delik Benturan Kepentingan dalam Pengadaan	Ps 12 huruf i.
7.	Delik Gratifikasi	Ps 12B jo Ps 12C

Kelompok tindak pidana korupsi Delik Penyuapan, Delik Penggelapan dalam Jabatan, Delik Pemerasan, Delik Perbuatan Curang dan Delik benturan kepentingan dalam pengadaan merupakan delik-delik tindak pidana korupsi yang berasal dari pasal-pasal dalam KUHP. Sedangkan kelompok Delik yang terkait kerugian keuangan negara dan Delik Gratifikasi merupakan delik yang baru diadakan oleh UU TPK.

Sedangkan jenis tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dikriminalisasikan dalam Bab III (Ps 21 – Ps 24). Beberapa deliknya antara lain Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi (Ps 21); dan Pemegang rahasia jabatan yang tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu (Ps 22 jo Ps 36).

Pasal 2 berbunyi :

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Unsur-unsur dari pasal 2 meliputi :

1. Melakukan perbuatannya memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Perbuatan memperkaya bisa dilakukan dengan berbagai cara untuk membuat kekayaannya menjadi bertambah.

2. Perbuatannya dilakukan secara melawan hukum.

Sesuai dengan penjelasan dalam UU TPK, melawan hukum disini diartikan sebagai melawan hukum dalam arti formil dan materiil. Yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Akan tetapi terkait penjelasan tersebut ada Putusan MK No. 003/PUU – IV/2006 yang menyatakan pengertian SMH Materiil dalam UU TPK bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan mengikat.

3. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Frasa “dapat” dalam rumusan delik ini menunjukkan bahwa delik korupsi dalam Pasal 2 adalah delik formil. Delik formil merupakan delik yang menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang, terlepas dari menimbulkan akibat atau tidak. Dalam hal ini berarti akibat adanya kerugian keuangan negara bukan menjadi suatu hal yang essentialia. Artinya kerugian keuangan negara tidak perlu dibuktikan secara objektif. Delik pasal 2 dianggap selesai

saat terpenuhinya semua unsur perbuatan. Hal ini juga dipertegas ketentuan dalam Pasal 4 yang menyatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Ancaman pidana dalam Pasal 2 berupa penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Perumusan ini menggunakan sistem Kumulatif antara penjara dan denda. Artinya, apabila Hakim berkeyakinan terdakwa bersalah, maka kedua jenis pidana ini harus dijatuhkan. Model perumusan sanksinya juga terlihat menyimpangi KUHP dengan dirumuskannya ancaman minimum khusus. Hal ini tentunya membutuhkan aturan pidana yang sesuai, mengingat tidak bisa dihubungkan dengan Buku I KUHP.

Sementara Ayat (2) merupakan pemberatan sanksi terhadap Ayat (1). Pemberatan yang dirumuskan adalah dalam hal perbuatan dalam Ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, maka pidana mati menjadi ancaman pidananya. Keadaan tertentu yang dimaksud adalah sebagaimana dirumuskan dalam Penjelasan UU No. 20 Tahun 2001 yaitu : keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi. Meskipun telah dirumuskan, akan tetapi dalam

penerapannya ketentuan tersebut memunculkan masalah yuridis, mengingat tiak adanya aturan mengenai “pengulangan tindak pidana”.

Pasal 3 berbunyi :

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Perumusan pasal 3 hampir mirip unsur-unsurnya dengan Pasal 2. Perbedaannya adalah pada subyek pelakunya. Pasal 3 dikhususkan bagi orang yang berada dalam jabatan tertentu atau memiliki kewenangan tertentu. Akan tetapi tidak seperti ketentuan dalam Pasal 52 KUHP yang memeberatkan pidana bagi pejabat yang melakukan tindak pidana, ancaman dalam Pasal 3 justru bisa dinilai lebih ringan dibandingkan Pasal 2.

Pasal 5 berbunyi :

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
 - a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
 - b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
- (2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Perumusan Pasal 5 adalah berkaitan dengan suap. Ketentuan dalam Pasal 5 Ayat (1) dapat dimaknai sebagai suap aktif, sedangkan di Ayat (2) nya merupakan suap pasif. Permasalahan yang muncul adalah perumusan Pasal 5 Ayat (2) serupa dengan perumusan Pasal 12 huruf a, dan b. Demikian pula Pasal 6 yang juga masih tentang suap. Perumusan Pasal 6 Ayat (2) serupa dengan Pasal 12 huruf c, dan d. Hal ini disebabkan pada mulanya Pasal 5 dan Pasal 6 hanya satu ayat, mengacu pada Pasal 209 dan 210 KUHP. Kemudian dibuatkan aturan suap pasifnya dalam Pasal 12. Akan tetapi ketika membuat UU No. 20 Tahun 2001 justru suap pasif dikriminalisasikan juga dalam Pasal 5 Ayat (2) dan Pasal 6 Ayat (2), tanpa membuat perubahan di Pasal 12. Sehingga ada yang mengatakan Pasal 5 Ayat (2) dan Pasal 6 Ayat (2) hanya pasal siluman. Meskipun demikian tetap ada bedanya, yaitu terkait dengan unsur sikap batinnya, yang hanya muncul dalam rumusan suap pasif di Pasal 12.

Pasal 12 B berbunyi :

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 12 C berbunyi :

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
- (3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang- undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Gratifikasi merupakan tindak pidana korupsi yang baru diadakan dengan adanya UU No. 20 Tahun 2001. Penjelasan undang-undang mengartikan Gratifikasi sebagai pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Pemberian ini dapat dianggap suap apabila memenuhi unsur dari Pasal 12 B dan Pasal 12 C, yaitu :

1. Gratifikasi ditujukan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara
2. Berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya
3. Tidak dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi

Kelemahan pengaturan Gratifikasi dalam hukum positif Indonesia aalah berkaitan dengan belum jelasnya batasan pemberia apa yang dinilai sebagai

gratifikasi. Nominal yang disebut dalam Pasal 12 B Ayat (1) tersebut bukan batasan suatu pemberian adalah gratifikasi atau bukan. Melainkan hanya berkaitan dengan beban pembuktian. Apabila nilainya Rp. 10.000.000,- atau lebih, maka beban pembuktian ada pada penerima gratifikasi membuktikan itu bukan suap. Sedangkan apabila nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,- maka Jaksa Penuntut Umum yang membuktikan bahwa pemberian tersebut adalah suap.

Kelemahan lainnya adalah terkait dengan kurangnya kriminalisasi bagi pemberi Gratifikasi. Pengaturan yang sudah dirumuskan saat ini baru mengkriminalisasikan penerima gratifikasi (pelaku aktif). Padahal dalam konteks suap yang dikriminalisasikan adalah pelaku aktif dan pasif. Pengaturan pelaku aktif terkait gratifikasi sudah dilakukan di beberapa negara, salah satunya Singapura.

B. Kebijakan Formulasi Peraturan Perundang-Undangan yang Tepat Terkait dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Sektor Swasta

Pada pembahasan permasalahan yang pertama telah diuraikan mengenai pembagian jenis tindak pidana dalam UU TPK yang meliputi tindak pidana korupsi dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Demikian pula telah dibahas mengenai delik-delik apa saja yang disebut tindak pidana korupsi. Dari ketiga puluh pasal yang dapat dikelompokkan menjadi tujuh delik korupsi, kita dapat mengetahui tidak ada satupun yang berkaitan dengan korupsi di sektor swasta. Untuk dapat memformulasikan ketentuan tersebut, patut diperhatikan pengaturan-pengaturan sebagai berikut :

1. Konvensi Internasional tentang Tindak Pidana Korupsi di Sektor Swasta

Persoalan pemberantasan korupsi memang bukanlah mutlak menjadi tanggung jawab negara saja. Dunia internasional juga mengalami keprihatinan terkait dengan maraknya perbuatan korupsi. Hal tersebut yang mendorong bemunculannya konvensi baik bilateral maupun multilateral di dunia yang terkait dengan pemberantasan korupsi. Beberapa diantaranya dapat disebutkan sebagai berikut :³⁹

- a. Konvensi pemberantasan korupsi antar negara-negara Amerika (*Inter-American Convention Against Corruption*) 29 Maret 1996;
- b. Konvensi untuk memerangi korupsi yang melibatkan pejabat Masyarakat Eropa atau pejabat-pejabat negara-negara anggota Uni Eropa (*The Convention on the Fight against Corruption involving Officials of the European Union*) 26 Mei 1997;
- c. Konvensi untuk memberantas penyuapan bagi Pejabat Publik Asing dalam Transaksi Bisnis Internasional (*The Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions*) 12 November 1997;
- d. Usaha meningkatkan pemberantasan korupsi antar negara-negara Afrika Bagian Selatan dalam Konferensi Meja Bundar di Mashatu Botswana, Oktober 1998;
- e. Konvensi Hukum Pidana mengenai Korupsi oleh Komite Menteri Dewan Eropa (*The Criminal Law Convention on Corruption*) 4 November 1999;

³⁹ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta : Rajawali Pers, 2008, hlm. 245-246.

- f. Konvensi Hukum Sipil mengenai Korupsi oleh Komite Menteri Dewan Eropa (*The Civil Law Convention on Corruption*) 4 November 1999;
- g. Konvensi Uni Afrika untuk mencegah dan memberantas Korupsi (*The African Union Convention on Preventing and Combating Corruption*) 12 Juli 2003;
- h. Konvensi PBB mengenai Kejahatan Transnasional Terorganisasi (*The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*) 29 September 2003;

Demikianlah hingga akhirnya lahir Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (*the United Nations Convention Against Corruption*) pada tahun 2003, yang memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut :⁴⁰

- a. Untuk memajukan dan memperkuat tindakan-tindakan untuk memberantas korupsi yang lebih efisien dan efektif;
- b. Untuk memajukan, memfasilitasi dan mendukung kerjasama internasional dan bantuan teknis dalam mencegah dan memerangi korupsi, termasuk pengembalian aset;
- c. Untuk memajukan integritas, akuntabilitas, dan manajemen yang seharusnya dalam soal-soal publik dan harta publik.

Terdapat beberapa pasal berkaitan dengan korupsi di sektor swasta, baik itu dari segi pencegahan maupun kriminalisasinya.

Article 12 berbunyi :

1. Each State Party shall take measures, in accordance with the fundamental principles of its domestic law, to prevent corruption

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 249-250.

involving the private sector, enhance accounting and auditing standards in the private sector and, where appropriate, provide effective, proportionate and dissuasive civil, administrative or criminal penalties for failure to comply with such measures.

2. *Measures to achieve these ends may include, inter alia:*
 - (a) *Promoting cooperation between law enforcement agencies and relevant private entities;*
 - (b) *Promoting the development of standards and procedures designed to safeguard the integrity of relevant private entities, including codes of conduct for the correct, honourable and proper performance of the activities of business and all relevant professions and the prevention of conflicts of interest, and for the promotion of the use of good commercial practices among businesses and in the contractual relations of businesses with the State;*
 - (c) *Promoting transparency among private entities, including, where appropriate, measures regarding the identity of legal and natural persons involved in the establishment and management of corporate entities;*
 - (d) *Preventing the misuse of procedures regulating private entities, including procedures regarding subsidies and licences granted by public authorities for commercial activities;*
 - (e) *Preventing conflicts of interest by imposing restrictions, as appropriate and for a reasonable period of time, on the professional activities of former public officials or on the employment of public officials by the private sector after their resignation or retirement, where such activities or employment relate directly to the functions held or supervised by those public officials during their tenure; Ensuring that private enterprises, taking into account their structure and size, have sufficient internal auditing controls to assist in preventing and detecting acts of corruption and that the accounts and required financial statements of such private enterprises are subject to appropriate auditing and certification procedures.*
3. *In order to prevent corruption, each State Party shall take such measures as may be necessary, in accordance with its domestic laws and regulations regarding the maintenance of books and records, financial statement disclosures and accounting and auditing standards, to prohibit the following acts carried out for the purpose of committing any of the offences established in accordance with this Convention: (a) The establishment of off-the-books accounts; (b) The making of off-the-books or inadequately identified transactions; (c) The recording of non-existent expenditure; (d) The entry of liabilities with incorrect identification of their objects; (e) The use of false documents; and (f) The intentional destruction of bookkeeping documents earlier than foreseen by the law.*
4. *Each State Party shall disallow the tax deductibility of expenses that constitute bribes, the latter being one of the constituent elements of the*

offences established in accordance with articles 15 and 16 of this Convention and, where appropriate, other expenses incurred in furtherance of corrupt conduct.

Berdasarkan pasal tersebut diketahui bahwa setiap negara peserta wajib mengambil tindakan-tindakan sesuai dengan prinsip-prinsip fundamental hukum nasionalnya, untuk mencegah korupsi yang melibatkan sektor swasta, meningkatkan standar akuntansi dan audit di sektor swasta dan jika diperlukan, memberikan sanksi perdata, administratif atau pidana yang efektif dan sebanding untuk kelalaian memenuhi tindakan tersebut.

Tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan ini dapat meliputi, antar lain :

- a. Meningkatkan kerja sama diantara badan-badan penegakan hukum dan badan-badan hukum perdata yang bersangkutan;
- b. Meningkatkan pengembangan standar-standar dan prosedur-prosedur yang dirancang untuk melindungi integritas badan-badan hukum swasta yang bersangkutan, termasuk aturan-aturan tentang berperilaku dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan bisnis dan semua profesi yang berkaitan yang benar, terhormat dan pantas, dan pencegahan benturan-benturan kepentingan, dan peningkatan penerapan praktek-praktek komersial yang baik di antara bisnis-bisnis dan dalam hubungan-hubungan kontraktual dari bisnis-bisnis dengan negara;
- c. Meningkatkan transparansi di antara badan-badan hukum swasta, termasuk, jika diperlukan, tindakan-tindakan mengenai identitas dari badan-badan

hukum dan orang alamiah yang terlibat dalam pendirian dan manajemen badan-badan usaha;

- d. Mencegah penyalahgunaan prosedur-prosedur yang mengatur badan hukum perdata, termasuk prosedur-prosedur mengenai subsidi-subsidi dan perizinan-perizinan yang diberikan oleh otoritas-otoritas publik untuk kegiatan-kegiatan komersial;
- e. Mencegah benturan-benturan kepentingan dengan menerapkan pembatasan-pembatasan, jika perlu, untuk jangka waktu yang wajar, bagi kegiatan-kegiatan profesional mantan pejabat-pejabat publik, atau dalam hal mempekerjakan pejabat-pejabat publik oleh sektor swastasetelah mereka mengundurkan diri atau penisiun, dalam hal kegiatan-kegiatan atau pekerjaan tersebut berhubungan langsung dengan fungsi-fungsi yang dahulunya dipegang atau diawasi oleh pejabat-pejabat publik itu selama masa jabatannya;
- f. Memastikan bahwa perusahaan-perusahaan swasta, dengan memperhitungkan struktur dan besarnya mereka memiliki pengawasan yang memadai audit internal membantu mencegah dan melacak perbuatan-perbuatan korupsi dan bahwa rekening-rekening dan laporan keuangan yang diperlukan dari perusahaan-perusahaan swasta itu mengikuti prosedur-prosedur audit dan sertifikasi yang sesuai.

Dalam pencegahan korupsi di sektor swasta negara-negara peserta konvensi juga diharapkan membuat ketentuan mengenai pemeliharaan buku-buku

dan catatan laporan keuangan dan standar akuntansi dan audit, untuk melarang perbuatan yang dilarang dalam konvensi ini, yang meliputi :

- a. Pembuatan catatan di luar pembukuan;
- b. Membuta transaksi di luar pembukuan yang tidak dapat diidentifikasi dengan jelas;
- c. Mencatat pengeluaran yang tidak ada;
- d. Membuat catatan tentang kewajiban finansial dengan identifikasi yang tidak benar mengenai obyeknya;
- e. Penggunaan dokumen palsu; dan
- f. Pemusnahan secara sengaja dokumen pembukuan lebih awal dari yang telah ditentukan oleh hukum.

Konvensi ini juga mewajibkan negara peserta untuk melarang adanya pengurangan pajak atas biaya-biaya yang merupakan suap, yang merupakan salah satu unsur pokok dari tindak pidana dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Konvensi ini.

Article 21 berbunyi :

Bribery in the private sector

Each State Party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally in the course of economic, financial or commercial activities:

- (a) The promise, offering or giving, directly or indirectly, of an undue advantage to any person who directs or works, in any capacity, for a private sector entity, for the person himself or herself or for another person, in order that he or she, in breach of his or her duties, act or refrain from acting;*
- (b) The solicitation or acceptance, directly or indirectly, of an undue advantage by any person who directs or works, in any capacity, for a private sector entity, for the person himself or herself or for another person, in order that he or she, in breach of his or her duties, act or refrain from acting.*

Berdasarkan ketentuan dalam Artikel 21 UNCAC tersebut dapat diketahui bahwa ada kewajiban dari setiap negara peserta untuk menyusun peraturan perundang-undangan yang menetapkan sebagai perbuatan kriminal berkaitan dengan Penyuapan di Sektor Swasta, apabila dilakukan dengan sengaja dalam melaksanakan kegiatan ekonomi, keuangan atau perdagangan ;

- a. Menjanjikan, menawarkan atau memberikan, secara langsung atau tidak langsung, suatu keuntungan yang tidak semestinya kepada seseorang yang memimpin atau bekerja, dalam suatu kapasitas, untuk suatu badan di sektor swasta, untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, agar ia dengan melanggar tugas-tugasnya, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu tindakan;
- b. Permohonan atau penerimaan, secara langsung atau tidak langsung, suatu keuntungan yang tidak semestinya, yang dilakukan oleh seseorang yang memimpin atau bekerja dalam suatu kapasitas apapun untuk suatu badan sektor swasta, untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, agar ia secara melawan hak, melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Article 22 berbunyi :

Embezzlement of property in the private sector
Each State Party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as a criminal offence, when committed intentionally in the course of economic, financial or commercial activities, embezzlement by a person who directs or works, in any capacity, in a private sector entity of any property, private funds or securities or any other thing of value entrusted to him or her by virtue of his or her position.

Berdasarkan ketentuan dalam Artikel 22 UNCAC tersebut dapat diketahui bahwa ada kewajiban dari setiap negara peserta untuk menyusun peraturan perundang-undangan yang menetapkan sebagai perbuatan kriminal berkaitan

dengan Penggelapan Kekayaan dalam Sektor Swasta, apabila dilakukan dengan sengaja, dalam menjalankan kegiatan-kegiatan ekonomi, keuangan atau perdagangan penggelapan oleh seseorang yang memimpin atau bekerja, dalam kapasitas apapun, dalam suatu badan di sektor swasta atas suatu kekayaan, dana-dana swasta atau surat berharga atau segala sesuatu yang bernilai yang dipercayakan kepadanya karena kedudukannya.

2. Undang-Undang No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap

Penyuapan menjadi salah satu bentuk tindak pidana korupsi di sektor swasta menurut UNCAC. Dalam merumuskan ketentuan mengenai penyuapan, sebenarnya masih ada UU No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap yang belum pernah dicabut oleh undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi ataupun undang-undang lain manapun. UU No. 11 Tahun 2008 hanya terdiri dari enam pasal, dengan pengaturan mengenai delik suapnya pada Pasal 2 dan Pasal 3.

Pasal 2 berbunyi :

Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Pasal 3 berbunyi :

Barangsiapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan

pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah).

Kedua pasal tersebut menunjukkan adanya kriminalisasi pada suap aktif dan suap pasif. Kesamaan unsur dalam kedua pasal tersebut salah satunya berkaitan dengan “berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum”. Adanya unsur “kepentingan umum” disini dapat dilihat tidak hanya kewajiban penyelenggara negara, tetapi peran sektor swasta juga sangat berkaitan dengan kepentingan umum. Maka apabila titik tolak dari kriminalisasi yang dilakukan undang-undang ini adalah kepentingan umum, tentunya perbuatan yang dilakukan sektor swasta yang berkaitan dengan kepentingan umum juga harus menjadi perhatian. Dalam hal ini yang memenuhi unsur pidana harus dikriminalisasikan.

3. Formulasi Hukum Pidana tentang Tindak Pidana Korupsi di Sektor Swasta

Setelah melakukan pembahasan mengenai ketentuan hukum pidana saat ini mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi terlihat bahwa belum adanya pengaturan mengenai tindak pidana korupsi di sektor swasta. Melihat perkembangan dimensi bentuk dan dampak tindak pidana korupsi, maka menjadi suatu kebutuhan untuk mengkriminalisasikan perbuatan korupsi di sektor swasta. Formulasi yang dilakukan harus memperhatikan garis-garis pedoman yang sudah ditetapkan UNCAC, antara lain :

- a. Menetapkan sanksi perdata, administrasi dan pidana untuk meningkatkan standar akuntansi dan audit di sektor swasta;

- b. Menetapkan tindakan-tindakan membangun kerja sama antara sektor swasta dan aparat penegak hukum dalam hal integritas dan transparansi badan hukum sektor swasta dalam mengelola usahanya;
- c. Membuat aturan mengenai pemeliharaan buku dan catatan laporan keuangan juga termasuk standar akuntansi dan audit yang harus dipenuhi sektor swasta;
- d. Melarang adanya pengurangan pajak dari biaya-biaya sektor swasta dalam hal menjadi unsur suap.

Adapun yang menjadi perbuatan yang dikriminalisasikan, dapat mengacu pada Pasal 21 dan Pasal 22 UNCAC. Perbuatan tersebut adalah berkaitan dengan Penyuapan di sektor swasta dan Penggelapan Kekayaan di sektor swasta.

Unsur yang harus ada dalam Penyuapan di sektor swasta meliputi :

- a. Menjanjikan, menawarkan atau memberikan secara langsung atau tidak langsung;
- b. Keuntungan yang tidak semestinya;
- c. Kepada seseorang yang memimpin atau bekerja dalam suatu kapasitas di badan sektor swasta, untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain;
- d. Dengan tujuan melanggar tugasnya untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.

Sedangkan dalam hal suap pasif, unsurnya meliputi :

- a. Penerimaan secara langsung atau tidak langsung;
- b. Keuntungan yang tidak semestinya;
- c. Oleh seseorang yang memimpin atau bekerja dalam suatu kapasitas di badan sektor swasta, untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain;

- d. Dengan secara melawan hak melanggar tugasnya untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu

Kriminalisasi korupsi di sektor swasta selanjutnya yaitu berkaitan dengan Penggelapan Kekayaan di sektor swasta, dengan unsurnya meliputi :

- a. Seseorang yang memimpin atau bekerja dalam suatu kapasitas di badan sektor swasta;
- b. Secara sengaja;
- c. Melakukan penggelapan terhadap kekayaan, dana-dana swasta atau surat berharga atau segala sesuatu yang berharga yang dipercayakan kepadanya karena kedudukannya.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kebijakan formulasi peraturan perundang-undangan saat ini terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi tertuang dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Subyek yang menjadi sasaran dalam undang-undang tersebut meliputi orang-perorang dan korporasi. Perumusan delik korupsi yang dilakukan dalam 30 pasal dapat dikelompokkan menjadi 7 kelompok tindak pidana korupsi, yang tidak memuat pengaturan mengenai korupsi di sektor swasta.
2. Kebijakan formulasi peraturan perundang-undangan yang tepat terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi di sektor swasta harus disesuaikan dengan garis-garis pedoman yang telah ditetapkan oleh United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). Beberapa diantara tindakan yang harus ditempuh adalah membuat ketentuan mengenai transparansi pencatatan dan akuntansi dari dana-dana yang dikelola sektor swasta dengan menerapkan sanksi perdata, administrasi, dan pidana. Berkaitan dengan delik korupsi di

sektor swasta dapat diformulasikan mengenai delik penyuapan dan penggelapan.

B. Saran

1. Berdasarkan kesimpulan yang menunjukkan masih belum diaturnya delik korupsi di sektor swasta, mendorong kepada pembuat undang-undang untuk dapat memformulasikan delik korupsi di sektor swasta ke dalam perundang-undangan pemberantasan korupsi di Indonesia.
2. Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa ulasan mengenai korupsi di sektor swasta, maka akademisi dan penegak hukum diharapkan dapat mengembangkan kajian teoritik terkait dengan delik korupsi di sektor swasta. Sehingga dalam memformulasikan ketentuan tersebut juga dapat diimbangi dengan kajian keilmuan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta : Kencana, 2006.
- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta : Rajawali Pers, 2008.
- Andi Zainal Abidin dan Andi Hamzah, *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : PT. Yarsif Watampone, 2010.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta : Kencana, 2008.
- , *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana dan Perbandingan Beberapa Negara*, Semarang : Percetakan Oetama, 2009.
- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana : Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta : Kencana, 2010
- , *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-undangan*, Semarang : Pustaka Magister, 2012.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2004.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, *Hukum dan Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2012.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : Penerbit Alumni, 1977.
- , *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Penerbit Alumni, 1981.
- , *Hukum Pidana I*, Semarang : Yayasan Sudarto, 1990.
- Kemenkumham, Naskah Akademik Penjelasan RUU KUHP 2015

Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana terjemahan Moeljatno. 1978.
- Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap
- United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)

Website :

- <http://www.antikorupsi.org/id/content/korupsi-di-sektor-swasta>, diakses pada tanggal 5 Juli 2016 pukul 09.30 WIB